



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/ 04 /M.PAN/1/2004**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pelayanan fisioterapi, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 268/Menkes /III/2003 tanggal 7 Maret 2003;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/HAL. 4-9/87 tanggal 13 Januari 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNSIONAL FISIOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Fisioterapis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan fisioterapi, adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk rnengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan.
3. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan /atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus clicapai oleh seorang Fisioterapis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
4. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Fisioterapis termasuk dalam **rumpun** kesehatan.
- (2) Instansi Pembina jabatan fungsional Fisioterapis adalah Departemen Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Fisioterapis **berkedudukan** sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain di luar Departemen Kesehatan.
- (2) Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Fisioterapis, adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Fisioterapis yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Pendidikan sekolah dan mendapat **gelar/ijazah**;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisioterapi dan memperoleh Surat Tanda **Tamat** Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan **Pelatihan** Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda **Tamat** Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Pelayanan fisioterapi, meliputi :
 - a. Perencanaan **teknis/desain** pelayanan fisioterapi;
 - b. Pengembangan pelayanan fisioterapi;
 - c. Peningkatan dan Pencegahan penurunan gerak dan fungsi;
 - d. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi;
 - e. Pemulihan/penyesuaian problem gerak dan fungsi;
 - f. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi;
 - g. Pengembangan **sarana/prasarana**;
 - h. Evaluasi **teknis/desain** pengelolaan pelayanan fisioterapi.

3. Pengembangan profesi, meliputi ;
 - a. Pembuatan karya tulis / karva ilmiah di bidang fisioterapi;
 - b. Penterjemahan/Penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi;
 - c. Pernbuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang fisioterapi;
 - d. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi;
4. Penunjang tugas Fisioterapis, meliputi :
 - a. Pengajar/pelatih dalam bidang fisioterapi;
 - b. Peran serta dalam seminar /lokakarya di bidang fisioterapi;
 - c. Keanggotaan dalam anggota organisasi profesi Fisioterapis;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Fisioterapis;
 - e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. Perolehan penghargaan / tanda jasa.

BAB IV

JENJANGJABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fisioterapis terdiri dari Fisioterapis tingkat terampil dan Fisioterapis tingkat ahli. ..
- (2) Jenjang jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Fisioterapis tingkat terampil, terdiri dari :
 1. Fisioterapis Pelaksana;
 2. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan;
 3. Fisioterapis Penyelia.

- b. Fisioterapis tingkat ahli, terdiri dari :
 - 1. Fisioterapis Pertama;
 - 2. Fisioterapis Muda;
 - 3. Fisioterapis Madya.
- (3) Jenjang pangkat Fisioterapis tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Fisioterapis Pelaksana :
 - 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Fisioterapis Penyelia :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat Fisioterapis tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Fisioterapis Pertama :
 - I. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Fisioterapis Muda :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Fisioterapis Madya :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

2. Fisioterapis Muda;
 3. Fisioterapis Madya.
- (3) Jenjang pangkat Fisioterapis tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Fisioterapis Pelaksana :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Fisioterapis Penyelia :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat Fisioterapis tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Fisioterapis Pertama :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Fisioterapis Muda :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Fisioterapis Madya :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Fisioterapis tingkat terampil sebagai berikut:
- a. Fisioterapis Pelaksana, yaitu:
 1. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil;
 2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal ringan;
 3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular ringan;
 4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan;
 5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus ringan;
 6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus ringan;
 7. Melakukan pemeriksaan tes kekuatan otot;
 8. Melakukan pemeriksaan/pengukuran jarak gerak sendi;
 9. Memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal.
 - b. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan, yaitu:
 1. Memelihara gerak dan fungsi ibu setelah melahirkan (post natal);
 2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan & perkembangan anak pada fungsi motorik;
 3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem muskuloskeletal kasus sedang;
 4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus ringan;

5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tunibuh kembang anak kasus sedang;
 6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus sedang;
 7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada alat kognitif intra - inter personal kasus ringan;
 8. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari meliputi kegiatan memelihara diri sendiri;
 9. Melakukan pemeriksaan elektrodiagnosis strength duration curve;
 10. Melakukan pemeriksaan sikap tubuh (posture);
 11. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sebagai instruktur;
 12. Memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok neuromuskuler.
- c. Fisioterapis Penyelia, yaitu:
1. Pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat individu;
 2. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok;
 3. Memelihara gerak dan fungsi untuk keseimbangan & koordinasi;
 4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang;
 5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus sedang;
 6. Memulihkan/menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari;
 7. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromuskuler sebagai instruktur;
 8. Melakukan pembahasan kasus;

9. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada individu;
10. Melakukan evaluasi / monitoring pelaksanaan teknis pada kelompok.

(2) Rincian kegiatan Fisioterapis tingkat ahli sebagai berikut:

a. Fisioterapis Pertama, yaitu:

1. Memelihara gerak dan fungsi pada ibu hamil (prn natal);
2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif;
3. Memberikan asistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus sedang;
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada usia lanjut kasus ringan;
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat alat kognitif intra-inter personal kasus sedang;
7. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan ortose;
8. Melakukan pemeriksaan elektro diagnosis selain SDC;
9. Memberikan asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok kasus kardiopulmonal setiap 10 orang; .
10. Melakukan uji coba peralatan fisioterapi;
11. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap semester.

b. Fisioterapis Muda, yaitu :

1. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga;
2. Memelihara gerak dan fungsi untuk memperbaiki aktifitas sensoris motoris;

3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang;
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiopulmonal kasus sedang;
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi;
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat indra & integumen kasus berat;
7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat kognitif intra-inter personal kasus berat;
8. Memulihkan / menyesuaikan problem gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari meliputi kegiatan melatih mempersiapkan / menyesuaikan aktifitas kerja;
9. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain & penggunaan ortose;
10. Melatih **mengembangkan** potensi gerak dan fungsi **untuk** penggunaan protese;
11. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan **elektro** diagnosis;
12. Melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardiopulmonal sebagai **ketua** kelompok / instruktur setiap 10 orang;
13. Melakukan pembahasan journal reading;
14. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap semester;
15. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap semester;
16. Melakukan **evaluasi/monitoring** pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ;
17. Melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan / pencegahan kelainan aktifitas gerak dan fungsi.

c. Fisioterapis Madya, yaitu :

1. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan tubuh;
2. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh;
3. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok;
4. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil;
5. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh;
6. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh;
7. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk penampilan kerja & leisure ;
8. Memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut;
9. Meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktifitas intra dan interpersonal;
10. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus berat;
11. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus berat;
12. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardio pulmonal kasus berat;
13. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus berat;
14. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain dan penggunaan protese;
15. Mengevaluasi & menyesuaikan gerak dan fungsi untuk penggunaan alat kerja;
16. Memulihkan / menyesuaikan kemampuan kognitif intra - inter personal dengan gerak dan fungsi;

17. Melakukan pemeriksaan / tes kapasitas kemampuan / daya tahan kardiopulnional;
 18. Melakukan tes / analisa pekerjaan tugas;
 19. Melakukan pembahasan kasus;
 20. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester untuk pelayanan rujukan;
 21. Menyusun pedoman evaluasi;
 22. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan;
 23. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh;
 24. Melakukan pengukuran efisiensi desain pelayanan;
 25. Melakukan evaluasi pengembangan metodologi / teknologi desain pelayanan;
 26. Melakukan kaderisasi masyarakat di bidang fisioterapis;
 27. Melakukan pembinaan / bimbingan dalam upaya swadana penanggulangan kelainan / gangguan kelainan aktifitas gerak & fungsi.
- (3) Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia yang diberi **tugas** memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang **tugas** Fisioterapis diberikan nilai angka kredit sebagaimana **tersebut** dalam Lampiran I.
- (4) Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Madya yang memimpin satuan unit kerja, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang **tugas** Fisioterapis diberikan nilai angka kredit sebagaimana **tersebut** dalam Lampiran II.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Fisioterapis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), maka Fisioterapis lain yang **berada** satu

tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis / unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

1. Fisioterapis yang melaksanakan tugas Fisioterapis di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II;
2. Fisioterapis yang melaksanakan tugas Fisioterapis di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan fisioterapi;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Fisioterapis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Fisioterapis tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Fisioterapis tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Fisioterapis tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan untuk Fisioterapis tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Fisioterapis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Fisioterapis yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Fisioterapis yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di syaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi.
- (5) Fisioterapis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan / pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi

- (6) Fisioterapis Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan sekurang - kurangnya 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (7) Fisioterapis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit.
- (8) Fisioterapis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya/ jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit.

Pasal 12

- (1) Fisioterapis yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang fisioterapi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60 % (**enam puluh persen**) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (**empat puluh persen**) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Fisioterapis diwajibkan **mencatat** dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil **catatan** atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat **memenuhi jumlah** angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan/pangkat, secara hirarkhi Fisioterapis dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Fisioterapis dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Fisioterapis adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan bagi Fisioterapis Madya yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lain di luar Departemen Kesehatan.
 - b. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.
 - c. Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi.
 - d. Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) instansi pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :

- a. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Departemen bagi Direktur Jenderal Pelayanan hledik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- b. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Unit Pelayanan Kesehatan bagi Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan.
- c. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Propinsi bagi Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
- d. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Kabupaten/Kota bagi Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- e. Tim Penilai Jabatan Fisioterapis Instansi bagi Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) instansi **pusat** di luar Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai **Instansi**.

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai **jabatan** Fisioterapis, adalah Fisioterapis dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang **Wakil** Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang **Sekretaris** merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (**empat**) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - b. Kepala **Rumah** Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan;
 - c. Kepala **Rumah** Sakit Daerah Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi;

- d. Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/ Kota;
 - e. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan instansi pusat di luar Departemen Kesehatan (serenclah-rendahnya eselon III), untuk Tim Penilai Instansi.
- (3) Anggota Tim Penilai adalah Fisioterapis dengan ketentuan apabila Anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat diangkat dari Fisioterapis, maka dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi dengan syarat:
- a. Jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Fisioterapis yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis ; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (6) Apabila Tim Penilai **Kabupaten/ Kota** belum dapat dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi **kerja** Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai **Kabupaten/Kota** lain terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (7) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa **jabatan** berturut-turut, dapat diangkat kembali **setelah** melampaui masa tenggang waktu 1(satu) masa **jabatan**.
- (2) Dalam **hal** terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai , maka Ketua Tim Penilai mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fisioterapis.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit Fisioterapis diajukan oleh :

1. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan, Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi, Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) di luar Departemen Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Fisioterapis Madya di lingkungan masing-masing.
2. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan .
3. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi.
4. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
5. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) di luar Departemen Kesehatan untuk angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/ pangkat Fisioterapis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Fisioterapis yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Fisioterapis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fisioterapis tingkat terampil, harus **memenuhi** syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Diploma III/ Akademi Fisioterapi;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisioterapi dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fisioterapis tingkat **ahli**, harus **memenuhi** syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV Fisioterapi;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang fisioterapi dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (3) Penetapan jenjang jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fisioterapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Fisioterapis sebagai berikut:

- 2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Fisioterapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fisioterapis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
- 3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Fisioterapis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Fisioterapis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Fisioterapis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan fisioterapi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan

- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya benilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat pang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Fisioterapis ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jurnlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Pasal 24

- (1) Fisioterapis **Pelaksana** pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Fisioterapis Penyelia pangkat Penata **golongan** ruang III/c, dan Fisioterapis Pertama pangkat Penata Muda **golongan** ruang III/a sampai dengan Fisioterapis Madya pangkat Pembina Tingkat I **golongan** ruang IV/b, dibebaskan sementara dari **jabatannya** apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan **untuk** kenaikan pangkat **setingkat** lebih tinggi.
- (2) Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I **golongan** ruang III/d, dibebaskan sementara dari **jabatan** apabila setiap tahun sejak menduduki **pangkat/jabatannya** tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari pelayanan fisioterapi dan pengembangan profesi.
- (3) Fisioterapis Madya pangkat Pembina Utama Muda **golongan** ruang IV/c, dibebaskan sementara dari **jabatan** apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat / **jabatannya** tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari pelayanan fisioterapi dan pengembangan profesi.

- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Fisioterapis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat.
 - Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis;
 - Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keernpat dan seterusnya;
 - Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- Fisioterapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis.
- Pengangkatan kembali dalam jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan fisioterapi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Fisioterapis setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

Fisioterapis diberhentikan dari jabatannya apabila :

- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 27

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Fisioterapis dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan tugas pelayanan fisioterapi berdasarkan keputusan pejabat yang **berwenang**, dapat disesuaikan/ inpassing dalam jabatan Fisioterapis dengan ketentuan:
 - a. Untuk Fisioterapis tingkat terampil harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah Diploma III;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Fisioterapis tingkat ahli harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam **Daftar** Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya **bernilai** baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Fisioterapis tingkat terampil sebagaimana tersebut dalam **Lampiran V**; dan

- b. Untuk Fisioterapis tingkat ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI, hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga Keputusan ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2004

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FEISAL TAMIN

